

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA DI DESA PASIRMUKTI KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA

Wahyu Azis Fahriza¹, Aan Anwar Sihabudin², Irfan Nursetiawan³

Universtas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : Wahyuazisfahriza@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan sistem informasi desa di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sistem informasi desa di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun alat pengumpulan datanya adalah studi lapangan, studi kepustakaan, wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pengelolaan sistem informasi desa di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya belum optimal menurut Stoner dan Gilbert dalam suhardi (2018:23) mengenai pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan updatenya website desa pasirmukti, sumber daya manusia yang kurang paham dan kurangnya anggaran. Namun Pemerintah Desa Pasirmukti berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keterbukaan informasi bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan sistem informasi desa dengan memberikan informasi bukan hanya lewat website, melainkan memanfaatkan sosial media lainnya, dengan membuat baliho atau print out di setiap kedusunan, supaya informasi yang disampaikan cepat diterima oleh semua masyarakat Desa pasirmukti. Kemudian komitmen untuk melakukan update data kependudukan, administrasi dan sebagainya dalam kurun waktu minimal 6 bulan sekali di website desa pasirmukti. Selanjutnya Upaya yang dilakukan dalam mengelola sistem informasi desa di desa Pasirmukti dengan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yaitu aplikasi yang melakukan pencatatan administrasi aset tetap desa mulai dari merencanakan, mengadakan, penata usahaan hingga penyampaian laporan lengkap dengan kodifikasi dan labelisasi aset tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Sistem Informasi Desa, Informai*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pengembangan perekonomian dan percepatan pembangunan dengan pola peningkatan pelayanan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan mendapat capaian tingkatan kemandirian. Dalam skala kecil, pengelolaan sistem informasi desa mampu memberikan layanan lebih cepat dalam mendapatkan dokumen atau data data yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa, Desa Pasirmukti melakukannya dengan kurang optimal terlihat dari tidak adanya tindak lanjut dari sistem informasi yang telah dibentuk. Desa Pasirmukti memiliki potensi yang seharusnya bisa dikelola dan dikembangkan dengan maksimal sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat. Kurangnya pemahaman aparatur Desa dan masyarakat terkait teknologi informasi menyebabkan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal. Hal ini akan berpengaruh terhadap kemajuan Desa. Upaya untuk memajukan Desa sangat efektif jika pengelolaan Sistem Informasi Desa bisa menginput berbagai potensi Desa, Struktur Organisasi, kegiatan-kegiatan yang ada di Desa, maupun informasi-informasi penting yang dapat diakses melalui media internet.

Saat ini perkembangan teknologi

informasi memberikan banyak kemudahan bagi Pemerintah Desa untuk menyediakan informasi secara lebih cepat, lengkap dan berkualitas. Dalam organisasi publik, seperti tercermin dalam banyak kebijakan penyelenggara urusan publik, badan badan pemerintah telah mengembangkan suatu upaya untuk membangun sistem informasi publik. Hal ini juga mencakup penyelenggaraan pemerintah desa. Ini tercermin dalam sangat baik dalam Undang-Undang N 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 86 ayat (3) UU menyatakan, "Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia". Dari uraian pasal 86 tersebut, dengan sangat jelas, yang di maksud Sistem Informasi Desa (SID) adalah seperangkat teknologi komputer berbasis internet.

Desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, karena itu pemerintah desa dituntut untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan menerapkan sistem informasi desa. Dengan adanya sistem informasi desa keterbukaan soal informasi bisa dirasakan secara luas dan pasrtisipasi masyarakat dalam memberikan saran atau masukan akan lebih banyak. Meskipun masih banyak kendala dalam pengelolaan sistem informasi desa, seperti kurangnya koordinasi antara unit unit pemerintahan juga

menimbulkan persoalan terkait domain. Domain pemerintah desa, misalnya bisa menginduk ke Kemendes, Kabupaten atau Kominfo.

Pemerintah Desa Pasirmukti pada kenyataannya belum menjalankan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) dengan Optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. *Website* Desa belum lengkap, aset desa dan potensi Desa belum terinput ke *website* Desa
2. Kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya Sistem Informasi Desa yang bisa diakses oleh masyarakat.
3. Minimnya Sumber Daya Manusia di Pemerintah Desa Pasirmukti untuk menjalankan Sistem Informasi Desa

Berdasarkan masalah dan indikator-indikator masalah yang ditemukan diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pengelolaan

Menurut Stoner dan Gilbert dalam Suhardi (2018:23) mengemukakan bahwa mengemukakan bahwa : “Pengelolaan merupakan proses *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pengarahan) dan *Controlling* (pengawasan) terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainya agar

mecapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Luther Gullik dalam Suhardi (2018:23) menyampaikan: “Manajemen sebagai satu bidang *sciene* (Ilmu Pengetahuan) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan, dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia”. Dikatakan sebagai ilmu, karena menggunakan metode ilmiah yang menggabungkan antara pemikiran (rasionalisme) dan empirisme (Pandangan yang didasari pengalaman yang telah terjadi).

Kemudian Nickel, Mc. Hugh dan Mc. Hugh, 1997 dalam Suhardi (2018:23) Manajemen sebuah proses untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Pengertian Sistem

Menurut C. W Churchman dalam (Umam, 2014:221) sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.

Kemudian John Mc Manama dalam (Umam, 2014:221). Sistem adalah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan dan bekerja sebagai kesatuan organik untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya

Menurut J.C Hinggins dalam (Umam, 2014:221). Sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan.

Dari pengertian diatas bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.

Pengertian Informasi

Menurut Sutarman (2012:14) Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima.

Selanjutnya Menurut Sutanta (2011:10) Informasi adalah merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan dasar dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut terkait informasi, dapat penulis sampaikan bahwa informasi adalah hasil akhir dari pengolahan data yang dapat berguna bagi pemakaiannya dan dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan yang tepat.

Pengertian Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa menurut Jahja dkk, (2012:20) menyampaikan bahwa : “Sistem informasi desa (SID) sebenarnya tumbuh dalam respon lingkungannya kini menjadi embrio yang mampu memberikan akselerasi tentang keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik. Namun demikian, seperti yang diulas diawal

bagian ini, kelahiran sistem informasi desa berangkat dari kebutuhan untuk memperbaiki kapasitas dalam menyimpan data, dan mengolah data tentang desa. Aspek efektivitas dan efisiensi inilah yang menjadi tekanan latar belakang lahirnya sistem informasi desa.

Kesimpulan menurut penulis bahwa sistem informasi desa merupakan serangkaian informasi yang sudah dilakukan pemerintah desa dan dipublikasi ke masyarakat melalui website atau teknologi lainnya supaya keterbukaan public makin meningkat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 6 (bulan) dengan jumlah informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari Plt Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kasi pelayanan, Kaur Keuangan, Kawil Mekarmukti, Kawil Citamiang, Kawil Cintapada dan Kawil Cikurawet. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang berupa observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen.

Pada pelaksanaanya dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurang pemahaman dalam melaksanakan tugas, rendahnya sumber daya manusia, rendahnya kecepatan internet dan kurangnya anggaran dana

untuk menunjang pengelolaan sistem informasi desa.

Pengelolaan sistem informasi desa yang baik dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena Pentingnya Keterbukaan informasi sekarang dirasa sangat penting bagi pemerintah desa untuk segera berbenah dan meningkatkan pelayanan khususnya dibidang keterbukaan informasi publik .

Keterbukaan informasi bagi masyarakat begitu penting terutama dalam administrasi kependudukan, data pembangunan dan lain lain. Pengetahuan yang cepat dan akurat bagi masyarakat yang diharapkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terobosan dan inovasi yang diharapkan dalam meningkatkan pelayanan informasi, tidak hanya di website tapi di sosial media harus lebih aktif dan mudah dipahami oleh semua masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Desa (SID) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia yang didalamnya meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan.

Sistem ini dalam pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Desa yang dapat diakses

oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Sistem Informasi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 ini tidak secara spesifik disebutkan sebagai sebuah sistem yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, namun sistem ini bisa muncul atas prakarsa masyarakat desa yang pelaksanaanya dikelola oleh Pemerintah Desa dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa.

Maka dapat dikatakan sistem ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam menerapkan sistem informasi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui undang-undang tersebut paradigma pembangunan desa mulai diubah, pembangunan tidak lagi terpusat di infrastruktur, tetapi lebih ke pembangunan masyarakat desa.

Salah satu upaya dalam memberdayakan masyarakat desa adalah membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap informasi. Akses terhadap informasi saat ini menjadi bekal utama bagi pembangunan, selain infrastruktur yang memadai. Pada Pasal 86 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi: “(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan

Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia”.

Pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Proses pembangunan pedesaan kemudian semakin mengurangi ketergantungan pada peran pemerintah, sebab masyarakat pedesaan semakin berdaya dan kreatif dalam mengembangkan inovasi.

Pelaksanaan pembangunan pedesaan di era digital ini memerlukan sistem komunikasi konvergen melibatkan komunikasi interpersonal, media massa dan media hibrida (istilah lain untuk internet). Tujuannya agar banyak pihak dari berbagai generasi dapat terlibat dan berpartisipasi untuk mempercepat tujuan pembangunan. Sebab proses pembangunan tidak bisa mengabaikan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah desa memiliki program dana desa tujuannya untuk pembangunan desa salah satu caranya melalui website desa. *Website* desa adalah sebuah *website* yang dibuat untuk menampilkan informasi tentang suatu desa secara *online*. Aplikasi SID

dirancang sejak awal oleh CRI untuk mengelola data dasar desa dan informasi desa.

Data dasar yang dikelola meliputi data dasar kependudukan dan data dasar aset/sumber daya desa. Data dasar ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaannya. Hanya pengguna (user) dari pemerintah desa dan tim yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa saja yang akan memiliki kewenangan dan hak akses ke dalam sistem. Sementara, user di luar pemerintah desa hanya akan memiliki akses terbatas pada fungsi olah informasi untuk *website* desa.

Sistem Informasi Desa (SID) tersebut merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa di Daerah yang digunakan sebagai sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Desa secara berkelanjutan.

Fungsi Sistem Informasi Desa (SID) antara lain:

1. Alat untuk mengelola data Desa
2. Media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa
3. Pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Desa
4. Pengelolaan informasi sumber daya Desa dan kawasan pedesaan.

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar permasalahan yaitu pengelolaan sistem informasi desa yang belum optimal, sehingga keterbukaan informasi kepada

masyarakat belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Pasirmukti. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, penulis melakukan studi observasi dan wawancara guna memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Salah satu agenda komitmen pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional yaitu mengembangkan daerah-daerah dan desa sebagai poros pemerintahan dengan upaya mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri, kuat, dan demokratis. Salah satu bentuk upaya tersebut yaitu dengan memberikan kemudahan kepada perangkat desa untuk melakukan pengelolaan aset tetap desa dengan transparan serta akuntabel dengan menggunakan manajemen aset infrastruktur untuk mempermudah operasional kantor pemerintahan.

Bentuk penggunaan manajemen aset infrastruktur yang lazim digunakan dalam sebuah institusi adalah sistem informasi. Sistem informasi berupa Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yaitu aplikasi yang melakukan pencatatan administrasi aset tetap desa mulai dari merencanakan, mengadakan, penata usahaan hingga menyampaikan laporan lengkap dengan kodefikasi dan labelisasi aset tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Tujuannya yaitu untuk menertibkan kepemilikan aset dalam upaya meminimalkan resiko kehilangan aset desa dan memberikan kemudahan kepala desa dalam menyajikan laporan aset tetap yang dimiliki kantor desa, serta sebagai sistem informasi yang membantu perangkat desa dalam melakukan tata kelola aset tetap. Aset Desa tidak terbatas hanya pada benda atau sifatnya fisik akan tetapi sumber daya alam, sumber daya manusia, aset sosial dan aset kelembagaan.

Penerapan aplikasi SIPADES diawali terlebih dahulu dengan mengikuti BIMTEK (Bimbingan Teknis) sebagai sarana sosialisasi dan pelatihan penggunaan SIPADES dari pemerintah pusat kepada Desa-Desa. Adapun target dari BIMTEK yang dilakukan terdiri dari beberapa unsur perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, petugas aset Desa, serta BPD sebagai petugas yang mengawasi aset Desa.

Dengan adanya BIMTEK diharapkan perangkat desa dapat menggunakan SIPADES sesuai dengan tujuan dan fungsinya dan menjadi sarana dalam mempermudah perangkat desa dalam inventarisasi aset yang dimiliki Desa. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan instansi yang bertanggung jawab atas beberapa Kecamatan dan Desa. Setiap Kecamatan terdiri dari beberapa Desa yang mendapatkan BIMTEK SIPADES yang menjadi target pencapaian dari program desa kuat,

mandiri, sejahtera, dan demokratis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan didapatkan informasi bahwa pengelolaan aset Desa menggunakan dua sistem yaitu pertama sistem manual dengan melakukan pencatatan ke dalam buku yang dilakukan setiap tahun dalam upaya melakukan back-up data aset tetap yang dimiliki Desa. Pencatatan secara manual dilakukan oleh petugas pada unit Tata Usaha dan Umum yang terdiri dari satu orang petugas dan Kepala Urusan yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan aset.

Penggunaan sistem informasi menjadi salah satu bentuk solusi yang efektif dan efisien untuk mempersingkat operasional kerja khususnya pada pendataan asset daerah atau negara. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (PP 71/2010).

Pengelolaan barang/aset daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan

penyaluran, penggunaan, serta penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi (Permendagri, 17/2007 - pasal 4 ayat 2).

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam mengelola aset desa yang akuntabel serta transparan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan SIPADES.

Tujuan penggunaan aplikasi SIPADES adalah sebagai sarana dalam upaya melakukan penertiban kepemilikan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalkan resiko kehilangan aset desa, menertibkan penggunaan aset yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pemerintah dan masyarakat desa, mempermudah kepala desa dalam menyampaikan laporan kekayaan milik desa dan sebagai alat bantu pemerintah desa dalam tata kelola aset yang dimiliki.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan Penggunaan aplikasi SIPADES dirasakan belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu kurangnya pemahaman perangkat Desa dalam mengoperasikan sistem SIPADES, aplikasi sering mengalami error ketika mulai digunakan, serta

tidak adanya petugas yang secara khusus meng-handle pengelolaan aset melalui aplikasi tersebut dikarenakan pekerjaan yang *over load*.

Kompleksnya aplikasi SIPADES juga tidak diimbangi dengan pendampingan khusus untuk membantu perangkat desa yang menemui kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya bimbingan teknis bertahap dan tepat sasaran untuk perangkat desa yang melakukan pengelolaan aset dengan aplikasi SIPADES, tidak hanya kepada perangkat desa yang memiliki jabatan tetapi kepada perangkat desa yang memiliki *jobdesk* untuk melakukan pencatatan pengelolaan aset.

Kemudian faktor yang menjadi hambatan dalam menggunakan aplikasi SIPADES salah satunya data aset desa dari tahun-tahun sebelumnya yang hilang dan tidak bisa diinput kedalam aplikasi SIPADES. Kemudian yang menjadi faktor penghambat lainnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan guna meningkatkan kinerja layanan.

Pemahaman yang kurang menjadi dasar kurang optimalnya pengelolaan aset desa. Pengarahan langsung, dan pengawasan yang baik dalam pengelolaan aset desa harus menjadi faktor pendukung guna memaksimalkan pengelolaan aset desa agar tidak hilang. Selain itu evaluasi rutin berupa pendampingan secara berkala untuk memfasilitasi

perangkat desa yang memiliki kesulitan dalam menggunakan aplikasi SIPADES. Meskipun banyak hambatan yang menjadi kendala namun tidak menjadi halangan bagi Pemerintah Desa Pasirmukti untuk memaksimalkan penerapan aplikasi SIPADES.

KESIMPULAN

Hasil Observasi yang dilaksanakan dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Pasimukti belum maksimal dilihat dari website yang belum diperbarui secara berkala, seperti profil desa, data kependudukan, aset desa dan lain-lain. Kemudian Sumber Daya Manusia yang kurang maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi, kurangnya perangkat lunak dan akses internet yang lambat. Sistem Informasi yang digunakan *website* desa dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yaitu aplikasi yang melakukan pencatatan administrasi aset tetap desa mulai dari merencanakan, mengadakan, penata usahaan hingga penyampaian laporan lengkap dengan kodifikasi dan labelisasi aset tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa, sumber daya manusia yang kurang pandai memanfaatkan teknologi informasi, kurangnya pemahaman dalam melaksanakan tugas, dan akses internet yang lambat. Kemudian kurangnya anggaran untuk sistem informasi desa. Upaya yang dilakukan

Pemerintah Desa Pasirmukti supaya Sistem Informasi berjalan dengan baik dan keterbukaan informasi sangat mudah diakses. Mulai dari memperbarui laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, menginput laporan keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat, menginformasikan secara langsung melalui Kepala Wilayah agar masyarakat menerima informasi langsung, memanfaatkan sosial media untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat dan mencetak spanduk hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa Pasirmukti dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan guna meningkatkan pelayanan bagi seluruh masyarakat.

RefikaAditama.

Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Gava Media.

Umam, Khaerul. (2014). *Manajemen Perkantoran*. Bandung : CV Pustaka

DAFTARPUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Etin Indrayani, Gatningsih, (2013) *.Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan*. Sumedang : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)Press

Moleong, Lexy. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Rahayu, Sri, A. (2018). *Pengantar Pemerintahan Desa*. Malang : Sinar Grafika

Silalahi, Uber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT